



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**Jln. Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Bupati Telp. (0624) 92070
AEK KANOPAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 8001.2.2/15/PANSELDA/2023

TENTANG

**SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 582/KR.VI/BKN/XI/2023 tanggal 7 November 2023 Perihal Penyampaian Jadwal dan Titik Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023 dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor : 800.1.2.2/10/PANSELDA/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Calon Aparatur Sipil Negera Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PESERTA, JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar yang Nomor Registrasi dan Namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terdapat dalam lampiran I;
2. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran II;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/ee617f38>

II. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

A. TATA TERTIB PESERTA

- 1) Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
- 2) Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai. Pemberian PIN Registrasi ditutup 15 (lima belas) menit sebelum seleksi dimulai;
- 3) Peserta wajib membawa :
 - a. Membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang mempunyai Barcode atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian Asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta;
- 4) Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos lengan panjang tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna hitam bagi peserta yang berjilbab;
- 5) Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi;
- 6) Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu di lokasi Seleksi Kompetensi;
- 7) Peserta dapat melakukan penitipan barang di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia;
- 8) Peserta dilarang :
 - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/ee617f38>

- f. Keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - h. Merokok dalam ruangan seleksi.
- 9) Peserta wajib mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
 - 10) Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
 - 11) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
 - 12) Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan areal ujian secara tertib.

B. SANKSI BAGI PESERTA

- 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
- 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

III. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi tidak diperkenankan masuk ke dalam areal Seleksi;
2. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
3. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
4. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.labura.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/ee617f38>

7. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi pedoman.

Aek Kanopan, 08 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI
DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA



H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd., MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690906 199412 1 001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/ee617f38>